

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 309/PL.02.6-Kpt/1472/Kota/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 309/PL.02.6-Kpt/1472/Kota/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Nomor Urut 1 (satu) Hendri Sandra, SE dan Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si, M.Phil dengan suara sebanyak 16.110 (enam belas ribu seratus sepuluh);**
- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Nomor Urut 2 (dua) Eko Suharjo, SE dan Syarifah, SH dengan suara sebanyak 41.338 (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan);**
- c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Nomor Urut 3 (tiga) H. Paisal, SKM, MARS dan Amris, S.Sy dengan suara sebanyak 50.692 (lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua);**
- d. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Nomor Urut 4 (empat) H. Edi Sepen, S.Pd.I dan H. Zainal Abidin, SH**

dengan suara sebanyak 20.129 (dua puluh ribu seratus dua puluh sembilan).

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 bulan 12 tahun 2020 (pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh) pukul 01.05 (pukul satu lewat lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran 4 Halaman.